





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Dinikahkan oleh Penghulu bernama Burhan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sadli bin Marhan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jaenal Askia dan Akhmad Bobyanor dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan karena usia Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kotawaringin Timur tanggal 03 Desember 2019;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 06 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sadli dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Jaenal Askia dan Akhmad Bobyanor dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6207041062024002 tanggal 06 Juni 2024;

4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi kependudukan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut lahir;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status anak tersebut dan untuk keperluan hukum lainnya;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 03 Desember 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomy (Pemohon I), NIK 6207042802070003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 01 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahwa Marimbi Alvera (Pemohon II), NIK 6207044405050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 24 Juni 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 620704162024002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan tanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah

---

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2083/PK-I/4414/DM/2019 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Murjani Sampit tanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Pembuang Hulu, 12 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di  
XX  
xxxxxx, Kabupaten Seruyan;. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan Juni 2024 di hadapan pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, dan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2018 di Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk, kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun saksi tidak hadir, karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 03 Desember 2019. dengan pertolongan bidan penolong persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau memperlumahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Pembuang Hulu, 14 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman

XX,

Kabupaten Seruyan,. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan Juni 2024 di hadapan pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, dan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2018 di Desa Tajung Hara, Kecamatan Danau Seluluk kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah hamil dan melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 03 Desember 2019 dengan pertolongan bidan penolong persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi sampaikan kepada Hakim

---

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-hwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan penjelasan Nomor 20 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 03 Desember 2019 adalah anak dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

---

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili Pemohon I dan Pemohon II, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 03 Desember 2019 adalah anak dari hubungan pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, karena tanggal lahir anak tersebut lebih dulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode P.3, fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri berkode P.4 fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II berkode P.5, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 06 Juni 2024 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.4), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 291 R.Bg.. Bukti

---

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (P.5), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, telah lahir seorang bayi perempuan di Kotawaringin Timur, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dari orang tua/ibu bernama Zahwa Marimbi Alvera (Pemohon II) dan ayah bernama Tomy (Pemohon I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan pada tanggal 06 Juni 2024, namun sebelumnya telah terlebih dahulu menikah siri pada tanggal 10 Desember 2018, status Pemohon I pada saat nikah siri adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II telah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 2019 di Kotawaringin Timur yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang memperlmasalahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari

---

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 10 Desember 2018 di Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan;
2. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vania Humairah Febrianti;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan pada tanggal 06 Juni 2024 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Desember

---

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan pada waktu itu usia Pemohon II belum mencukupi usia untuk diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau pada tanggal 06 Juni 2024 dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6207041062024002 tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vania Humairah Febrianti dan hingga kini tidak ada yang menyangkal bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk

---

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Vania Humairah Febrianti dilahirkan dalam atau akibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid V, halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق  
لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت  
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل  
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به  
المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab. Adapun cara menetapkannya di dalam suatu kasus apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan sah secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan dengan pernikahan tersebut bahwa nasab setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti serta cukup beralasan untuk dapat ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang

---

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, untuk dapat diterbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Kotawaringin Timur, 03 Desember 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

---

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Klp



**Ramdani Fahyudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.495.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)